

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian teori dan pembahasan yang sudah dijelaskan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim dalam memutus Putusan 1634/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr tertanggal 24 Agustus 2021 memberikan pertimbangan hukum pada intinya merujuk pada Pasal 105 KHI dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan keterangan tanpa sumpah yang diberikan anak sulung Pemohon dan Termohon. Hingga pada akhirnya Majelis Hakim dalam memutus perkara hak asuh anak memberikan hak asuh anak sulung dan bungsu kepada Pemohon selaku ayahnya yang juga disandarkan adanya kenyamanan keduanya pada Pemohon, dan hak asuh anak kedua diberikan kepada Termohon selaku ibunya.
2. Pada intinya secara aturan perundang-undangan ataupun hukum Islam keberadaan hak asuh anak seharusnya ada pada pihak Ibu, namun hal ini juga perlu ditekankan dan dipertahankan kemanfaatan hukum pada suatu putusan yang juga merujuk pada kesejahteraan anak serta adanya *masalah mursalah* yang melihat kasus atau kasuistik dari setiap perkara hak asuh anak, hingga pada akhirnya hak asuh atas anak dapat diberikan kepada pihak ayahnya. Jika ayahnya dinilai lebih bertanggungjawab dan dapat memberikan kesejahteraan kepada

anaknyanya maka sangat berdasar hukum jika hak asuh atas anak diberikan kepada ayah.

B. Saran

1. Saran untuk penyelesaian perkara hak asuh anak yang diputus melalui putusan Pengadilan Agama adalah kesejahteraan anak harus diutamakan meskipun aturan hukum memberikan aturan hukum yang berbeda karena hakim memiliki hak untuk melakukan *contra legem* apabila memang putusan yang berbeda dengan aturan hukum dinilai lebih memberikan kemanfaatan kepada para pihak.
2. Bagi peneliti selanjutnya, apabila terjadi putusan yang hampir sama amar dan pertimbangan hukumnya dengan Putusan 1634/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr tertanggal 24 Agustus 2021 maka dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan teori yang sama dan aturan hukum yang sama sebagaimana dikemukakan di atas.